

Analisis Menyusun Anggaran Untuk Menentukan Penerimaan Dan Pengeluaran Kota Malang

Inggrid Debby Ekza Veronica

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: inggridveronica@gmail.com

Reza Akbar Mauliza

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: inggridveronica@gmail.com

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: yasin@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis: inggridveronica@gmail.com

Abstract. APBD is one of the tools to improve public services and welfare in the community according to the broad and real goals of regional autonomy. This study aims to find out whether the preparation of the APBD in Malang City is in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 90 of 2019 and Malang Mayor Regulation Number 24 of 2020 concerning the 2021 Kola Malang Regional Government Work Plan. The research method used is descriptive method, each data collected is analyzed and a conclusion is drawn. The type of research used is descriptive qualitative. The research results obtained are that the process of preparing the Malang City APBD in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019 Minister of Home Affairs Regulation Number 90 of 2019 has been carried out properly.

Keywords: Drawing up, budgeting, receiving, spending.

Abstrak. APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pada masyarakat sesuai tujuan otonomi daerah yang luas dan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyusunan APBD di Kota Malang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kola Malang Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, setiap data yang dikumpulkan dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa Proses Penyusunan APBD Kota Malang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 telah dilakukan dengan baik.

Kata kunci: Menyusun, anggaran, penerimaan, belanja.

LATAR BELAKANG

Pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah memerlukan

Received April 30, 2023; Revised Mei 02, 2023; Juni 01, 2023

*Corresponding author, e-mail address

biaya yang besar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya yang banyak. Pemerintah harus bisa menggali sumber dana serta menentukan penggunaan dana yang diperoleh. Sumber dana serta penggunaan dana inilah yang akan dipelajari dalam keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD. Anggaran merupakan suatu motor penggerak yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu roda pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang berarti instrumen bagi Pemerintah guna mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Anggaran daerah merupakan suatu rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Anggaran dapat menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Dalam suatu kondisi, seperti pandemi Covid-19, APBD menjadi instrumen penting dalam upaya penanganannya. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan serta keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan dan *trade offs*. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang dibuat.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta kesejahteraan masyarakat serta akuntabilitas publik sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stake holder Pemerintahan Daerah.

KAJIAN TEORITIS

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan

minimal dengan peraturan perundang-undangan (pasal 31 Permendagri No.13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004 : 223).

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal / Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal. Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka dituntut untuk menyusun Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui RKA dan DPA. Dokumen tersebut disusun serta disampaikan dalam laporan

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan pengguna anggaran, pengelola perbendaharaan serta pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang berkenaan. Dalam memaksimalkan penerimaan dan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber dari pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber dari pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2015 - 2019), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- a) Kebijakan penganggaran dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan dari manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- Keuntungan dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemda
 - Peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
 - Peningkatan penerimaan daerah dalam periode waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemda
- b) Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. BUMD milik Pemerintah Kota Malang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta, PD. Rumah Potong Hewan dan PT. BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- Hasil kerja sama daerah
- Jasa giro
- Hasil pengelolaan dana bergulir
- Pendapatan bunga
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
- Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak daerah, Pendapatan denda retribusi daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian
- Pendapatan dari BLUD
- Pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan

kerjasama penyediaan infrastruktur KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021 20 (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai alokasi yang ditetapkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN periode Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan dari realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya yaitu dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir dan didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan terdapat perubahan atau informasi resmi tentang alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada perda tentang Perubahan APBD periode Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan kepada realisasi dari rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021 21 terakhir yaitu periode Anggaran 2019, 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran

2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam terdiri dari: DBH-Kehutanan; DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; DBH-Pertambangan Minyak Bumi; DBH-Pertambangan Gas Bumi; DBH-Pengusahaan Panas Bumi; DBH-Perikanan.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus yang bersumber dari APBN dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan atau sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

5. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasi

Pendapatan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan pada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan adalah dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik untuk kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi, bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi, bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat serta badan usaha dalam negeri atau luar negeri

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021 27 Anggaran 2021.

Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target pada capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021 30 DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021 32 tercantum dalam RPJMD.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan menunjang pencapaian pada sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, serta manfaat untuk masyarakat.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja modal digunakan menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya yang signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung serta bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan dalam menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap sampai dengan yang diperoleh dan dimanfaatkan kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap serta harus disajikan dalam pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat yang termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah dari tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian

luar biasa, Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Malang telah disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Malang bahwa dalam pembuatan dan penyusunan APBD harus tetap dipertahankan agar konsisten dan tentunya didasarkan pada peraturan-peraturan UU yang berlaku agar tetap terkoordinasi lebih baik. Serta Pemerintah Kota Malang harus mengevaluasi hasil setiap pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu dan yang telah ditetapkan dengan melihat dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Sutiaji. (t.thn.). Dalam K. UMUM, *KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. MALANG.*
- Palar, Devi. (2015). *ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .*
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icut Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah* Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Korompot, Riska. 2015. Analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kota kotamobagu tahun anggaran 2014. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. ISSN 2303-174. Vol.3 No.1 Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta